



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan regulasi di Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Di Tera dan/atau Di Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 45D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45D

- (1) Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam Kota Indeks 0,9
 - b. Luar Kota Indeks 1,1
 - (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Menara Pole Indeks 0,9
 - b. Menara 3 Kaki Indeks 1
 - c. Menara 4 Kaki Indeks 1,1
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 45E diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 45E berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri atas honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 45F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45F

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :
- $$\text{RTPM} = \frac{\text{JIV}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Keterangan :

RTPM= Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

JIV =Jumlah Indeks Variabel

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen uang harian petugas pengawas, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RTPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperhitungkan zonasi dan ketinggian menara.
4. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
5. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
6. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
7. Lampiran VII diubah dan ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIII, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diberlakukan setelah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal memperoleh Surat keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dari Kementerian Perdagangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(3,14/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan pemungutan pengendalian menara telekomunikasi Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 menyatakan dalam amarnya bahwa rumusan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka untuk itu melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-349/PK/2015, tanggal 9 Juni 2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), meminta kepada Kepala Daerah agar perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan pemungutan jasa parkir dengan sistem parkir berlangganan bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 45D

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 45E

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Pasal 45D

Cukup jelas.

Pasal 45F

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan nilai atau angka Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah menara yang ada dikaitkan dengan Hasil Kinerja Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara dalam 1 (satu) kali frekuensi kegiatan dalam 1(satu) hari kerja.

Contoh :

Jumlah menara di Kota Tangerang : 700 menara

Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara terdiri dari 3 tim masing-masing tim berjumlah 4 orang dan melakukan pengawasan terhadap 6 menara per hari. Perhitungan retribusinya adalah sebagai berikut :

- Biaya upah tenaga harian lepas @Rp.137.000,- /tim/orang/hari (diberikan kepada Non PNS/ tenaga harian lepas/jasa tenaga satgas mengacu pada standar satuan harga yang berlaku).
- Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK @Rp.6.000.000,- /tahun

Jumlah Kunjungan ke menara per tahun=700X 2 kali = 1400 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 6 kunjungan maka untuk 1400 kunjungan dibutuhkan 234 hari kerja

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Upah THL (3 tim x 4 orang)	12	234 hari	Rp. 137.000,-	Rp. 384.696.000,-
	ATK	1 tahun		Rp.6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
	Total Biaya operasional pertahun				Rp.390.696.000,-

	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (700 menara)	Rp.558.137,1
	Pembulatan	Rp.558.137,-

Maka perhitungan RPMT untuk menara Pole adalah

$$\begin{aligned}
 \text{RPMT} &= \frac{(\text{Indeks variable jarak tempuh} + \text{indeks variabel jenis menara}) \times \text{Tarif Retribusi}}{2} \\
 &= \frac{0,9 + 0,9}{2} \times \text{Rp. 558.137} \\
 &= \text{Rp.502.300,-/tahun}
 \end{aligned}$$

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif Retribusi pada UPT Puskesmas dan UPT Kesehatan Daerah Tarif Retribusi pengujian kesehatan :

	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PER KUNJUNGAN
a.	Pemeriksaan kesehatan untuk umum	Rp. 10.000
b.	Pemeriksaan kesehatan untuk anak sekolah	Rp. 5.000
c.	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan Asuransi Jiwa bagi calon pemegang polis	Rp. 25.000
d.	Pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin	Rp. 25.000
e.	Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, dan SIM	Rp. 10.000
f.	Pemeriksaan kesehatan untuk pegawai	Rp. 15.000
g.	Pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji Tahap I (di puskesmas)	Rp. 15.000
h.	Pemeriksaan luar jenazah (untuk surat keterangan kematian)	Rp. 15.000

2. Tarif Retribusi pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah :

A. Laboratorium Klinik

No.	JENIS PEMERIKSAAN/PARAMETER	TARIF PER CONTOH/SAMPEL
Pemeriksaan Darah		
Hematologi		
1	Eritrosit	Rp. 10.000
2	Golongan darah	Rp. 15.000
3	Hb (Hemoglobin)	Rp. 10.000
4	HbA1C	Rp. 130.000
5	Hematokrit	Rp. 10.000
6	Hitung jenis leukosit	Rp. 15.000
7	Laju Endap Darah	Rp. 15.000
8	Lekosit	Rp. 10.000
9	Masa pembekuan	Rp. 10.000
10	Masa Pendarahan	Rp. 10.000
11	Retikulosit	Rp. 15.000
12	Trombosit	Rp. 10.000
Kimia Klinik		
13	Albumin/globulin	Rp. 20.000
14	Asamurat	Rp. 20.000
15	Bilirubin Total	Rp. 20.000
16	Bilirubin Indirek	Rp. 20.000

17	Bilirubin Direk	Rp.	20.000
18	Elektrolit Cl	Rp.	30.000
19	Elektrolit K	Rp.	30.000
20	Elektrolit Mg	Rp.	30.000
21	Elektrolit Na	Rp.	30.000
22	Gula darah 2 jam PP	Rp.	15.000
23	Gula darah Puasa	Rp.	15.000
24	Gula darah sewaktu	Rp.	15.000
25	HDL Kolesterol	Rp.	20.000
26	Kolesterol	Rp.	20.000
27	Kreatinin	Rp.	20.000
28	LDL Kolesterol	Rp.	20.000
29	Protein total	Rp.	20.000
30	SGOT	Rp.	20.000
31	SGPT	Rp.	20.000
32	Trigliserida	Rp.	20.000
33	Ureum	Rp.	20.000
Mikrobiologi			
34	Batang tahan asam	Rp.	20.000
35	Candida	Rp.	20.000
36	Diphtheria	Rp.	20.000
37	Nesseria	Rp.	20.000
38	Pewarnaan Gram	Rp.	20.000
Serologi			
39	ASTO	Rp.	25.000
40	CRP	Rp.	25.000
41	HbsAg	Rp.	40.000
42	HIV skrining	Rp.	50.000
43	RF	Rp.	25.000
44	Teskehamilan	Rp.	20.000
45	Widal	Rp.	40.000
Cairan Tubuh Lain			
46	Fesesrutin	Rp.	20.000
47	Urine rutin	Rp.	20.000
Toksikologi			
48	Narkoba atau Napza per parameter	Rp.	30.000
Parasitologi			
49	Malaria	Rp.	15.000
50	Telur Cacing	Rp.	15.000

B. Laboratorium Lingkungan

No.	JENIS PEMERIKSAAN/PARAMETER	TARIF PER CONTOH/SAMPEL
AIR DAN AIR LIMBAH		
Fisika		
1	Daya Hantar Listrik	Rp. 15.000
2	Kekeruhan	Rp. 20.000
3	Rasa dan Bau	Rp. 10.000
4	Suhu	Rp. 10.000
5	TDS	Rp. 25.000
6	TSS	Rp. 60.000
7	Warna	Rp. 20.000
Kimia		
8	Aluminium dengan AAS	Rp. 70.000
9	Aluminium dengan spektrofotometer	Rp. 45.000
10	Amonia	Rp. 30.000

11	Arsen dengan AAS	Rp. 100.000
12	Arsen dengan spektrofotometer	Rp. 45.000
13	Besi dengan AAS	Rp. 50.000
14	Besi dengan spektrofotometer	Rp. 30.000
15	BOD	Rp. 100.000
16	COD	Rp. 75.000
17	Fenol	Rp. 100.000
18	Fenol Total	Rp. 150.000
19	Flourida	Rp. 30.000
20	Fosfat	Rp. 45.000
21	Kadmium dengan AAS	Rp. 70.000
22	Kadmium dengan spektrofotometer	Rp. 30.000
23	Kesadahan	Rp. 30.000
24	Klorida	Rp. 30.000
25	Kromium total	Rp. 60.000
26	Kromium valensi 6	Rp. 45.000
27	Mangandengan AAS	Rp. 50.000
28	Mangan dengan spektrofotometer	Rp. 30.000
29	MBAS (Metilen Blue Anionik Surfaktan)	Rp. 150.000
30	Merkuri	Rp. 100.000
31	Minyak Lemak	Rp. 120.000
32	NH3 bebas	Rp. 45.000
33	Nitrat	Rp. 30.000
34	Nitrit	Rp. 30.000
35	Oksigen Terlarut	Rp. 40.000
36	PH	Rp. 15.000
37	Residupestisida	Rp. 600.000
38	Selenium dengan AAS	Rp. 70.000
39	Selenium dengan spektrofotometer	Rp. 45.000
40	Seng dengan AAS	Rp. 50.000
41	Seng dengan spektrofotometer	Rp. 45.000
42	Sianida	Rp. 100.000
43	SisaKlor	Rp. 45.000
44	Sulfat dengan spektrofotometer	Rp. 30.000
45	Sulfida	Rp. 50.000
46	Tembaga dengan AAS	Rp. 50.000
47	Tembaga dengan spektrofotometer	Rp. 30.000
48	Timbal	Rp. 100.000
49	Total Organic carbon	Rp. 150.000
50	Zat Organik (KmNO4)	Rp. 35.000
Mikrobiologi		
51	Mikrobiologi E. Coli metode MPN	Rp. 80.000
52	Mikrobiologi Coliform metode MPN	Rp. 80.000
53	Mikrobiologi metode petrifilm	Rp. 150.000
54	ALT pada air	Rp. 100.000
UDARA		
55	CO ₂	Rp. 200.000
56	Dustfall (Debu jatuh)	Rp. 150.000
57	Fluor Indeks	Rp. 150.000
58	HC	Rp. 170.000
59	Khlorinedan Khlorine Dioksida	Rp. 80.000
60	NO ₂	Rp. 150.000
61	O ₃	Rp. 150.000
62	Pb (Timah Hitam)	Rp. 150.000
63	PM _{2.5}	Rp. 150.000
64	PM ₁₀ (Partikel < 10 µm)	Rp. 150.000
65	SO ₂	Rp. 150.000

66	Sulphat Indeks	Rp. 150.000
67	Total Fluorides (as F)	Rp. 150.000
68	TSP (Debu)	Rp. 150.000
KEBISINGAN		
69	Kebisingan lingkungan	Rp. 125.000
PENCAHAYAAN		
70	Pencahayaan lingkungan	Rp. 50.000

C. Laboratorium Makanan Minuman

No.	JENIS PEMERIKSAAN/PARAMETER	TARIF PER CONTOH/SAMPEL
MINUMAN/CAIRAN dan MAKANAN/PADATAN		
Fisika		
1	Bahan Asing	Rp. 20.000
2	Bobot Jenis	Rp. 20.000
3	Kekentalan	Rp. 40.000
4	Organoleptik (rasa, warna, bau dan bentuk)	Rp. 15.000
Kimia		
5	Acesulfam-K (HPLC)	Rp. 200.000
6	Aflatoksin Metode HPLC (B1, B2, G1, G2)	Rp. 400.000
7	Antioksidan : BHA	Rp. 250.000
8	Antioksidan : BHT	Rp. 250.000
9	Antioksidan : TBHQ	Rp. 250.000
10	Asam Amino 1	Rp. 400.000
11	Asam Folat	Rp. 260.000
12	Asam Lemak bebas (FFA)	Rp. 100.000
13	Asam-asam Organik	Rp. 240.000
14	Aspartam Metode HPLC	Rp. 200.000
15	Benzoat Metode HPLC	Rp. 200.000
16	Benzoat Metodetitrasi	Rp. 120.000
17	Bilangan penyabunan minyak/lemak	Rp. 50.000
18	Bilangan peroksida Minyak/lemak	Rp. 50.000
19	Bilangan peroksida untuk makanan (diekstrak terlebih dahulu)	Rp. 100.000
20	Boraks	Rp. 80.000
21	Derajat/Bilangan Asam Untuk makanan (diekstrak terlebih dahulu)	Rp. 100.000
22	Derajat/Bilangan Asam untuk minyak	Rp. 45.000
23	Derajat/gula Briks	Rp. 25.000
24	Formalin	Rp. 80.000
25	Gula Invert	Rp. 120.000
26	Gula Metode HPLC	Rp. 250.000
27	HMF metode spektrofotometri	Rp. 50.000
28	Iodium dalam garam dapur	Rp. 50.000
29	Kadar Abu	Rp. 45.000
30	Kadar air	Rp. 30.000
31	Kafein Metode HPLC	Rp. 250.000
32	Kandungan alkohol/Methanol dengan GC	Rp. 500.000
33	Klorida dalam garam /Nacl	Rp. 80.000
34	Klorin	Rp. 150.000
35	Kolesterol dalam makanan/minuman	Rp. 250.000
36	Lemak metode soxlet	Rp. 120.000
37	Logam arsen	Rp. 100.000

38	Logam Barium	Rp.	60.000
39	Logam Cadmium	Rp.	60.000
40	Logam CaO dalam Pupuk	Rp.	135.000
41	Logam Cromium	Rp.	60.000
42	Logam K ₂ O dalam Pupuk	Rp.	135.000
43	Logam Magnesium	Rp.	60.000
44	Logam Mangan	Rp.	60.000
45	Logam MgO dalam pupuk	Rp.	135.000
46	Logam Nikel	Rp.	60.000
47	Logam Raksa/HG (pengabuan basah)	Rp.	100.000
48	Logam seng	Rp.	60.000
49	Logam Tanur Grafit : Boron	Rp.	80.000
50	Logam Tanur Grafit : Cobalt	Rp.	80.000
51	Logam Tanur Grafit : Selenium	Rp.	90.000
52	Logam Tanur Grafit : Timbal Dalam susu (Pb)	Rp.	80.000
53	Logam tembaga	Rp.	60.000
54	Logam Timah	Rp.	60.000
55	Logam Timbal	Rp.	60.000
56	MSG dalam makanan	Rp.	100.000
57	Natrium sakarine kualitatif	Rp.	60.000
58	Natrium Sakarine metode HPLC	Rp.	250.000
59	Pewarna Kualitatif metode KK	Rp.	100.000
60	Pewarna Kuantitatif metode HPLC		
	- Pengujian 1 jenis pewarna	Rp.	250.000
	- Pengujian lebih dari 1 jenis (pewarna berikutnya)	Rp.	125.000
61	Pewarna Kuantitatif metode spektrofotometri	Rp.	80.000
62	PH (derajat asam cairan/ padatan)	Rp.	12.000
63	Preparasi untuk AAS	Rp.	52.000
64	Proksimat (kadar air, Abu, Protein, Lemak, Karbohidrat)	Rp.	240.000
65	Protein	Rp.	64.000
66	Residu pestisida	Rp.	600.000
67	Siklamat kualitatif	Rp.	60.000
68	Siklamat Metode HPLC	Rp.	220.000
69	Siklamat Metode Pengendapan	Rp.	100.000
70	Sorbat metode HPLC	Rp.	200.000
71	Vitamin A	Rp.	224.000
72	Vitamin B1 (thiamin)	Rp.	200.000
73	Vitamin B2 (Riboflavin)	Rp.	200.000
74	Vitamin B6 (Pyridoksin)	Rp.	200.000
75	Vitamin C (asam Askorbat)	Rp.	200.000
76	Vitamin D	Rp.	224.000
77	Vitamin E	Rp.	224.000
78	Zatgizi (perhitungan AKG) catering/jasa boga	Rp.	80.000
Mikrobiologi			
79	ALT	Rp.	175.000
80	Bacillus sp	Rp.	175.000
81	Clostridium sp.	Rp.	175.000
82	Coli Form	Rp.	175.000
83	E Coli metode cawan tuang/petrfilm	Rp.	175.000
84	E Coli metode MPN	Rp.	175.000
85	Kapang Khamir	Rp.	175.000
86	Pseudomonas	Rp.	175.000
87	Rectal Swab	Rp.	150.000
88	Salmonella	Rp.	175.000
89	Shigella	Rp.	175.000
90	Staphilococcus aureus	Rp.	175.000
91	Swab Alat	Rp.	150.000
92	Vibrio cholera	Rp.	175.000

PEMERIKSAAN KANDUNGAN BABI		
93	DNA Babi	Rp. 1.200.000
94	Skriningkandunganbabi	Rp. 200.000
95	Ujimorfologikulit	Rp. 100.000

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	KET
1	2	3	4
1.	Penggunaan tanah makam untuk jangka waktu 3 Tahun dengan biaya yang telah ditentukan	Rp.100.000,-	
2.	Pelayanan penguburan/pemakaman mayat	Rp.0,-	
3.	Bagi keluarga tidak mampu tidak dikenakan biaya tarif retribusi	-	
4.	Bangunan makam (pusaran) pada TPU jangka waktu 5 Tahun	10 % dari RAB yang dilaksanakan	
5.	Pemakaman mayat tumpangan ditetapkan	25% dari angka 1 lampiran ini	
6.	Penyediaan/pemakaian tanah makam cadangan pertahun	Rp.50.000,-	
7.	Perpanjangan (Her-Registrasi) penggunaan tanah makam a. 3 tahun pertama b. 3 tahun kedua c. 3 tahun ketiga d. 3 tahun keempat e. 3 tahun kelima	25% dari Retribusi Pertama 35% dari Retribusi Pertama 50% dari Retribusi Pertama 75% dari Retribusi Pertama 100% dari Retribusi Pertama	Berdasarkan Retribusi yang tercantum dalam angka 1 lampiran ini
8.	Perpanjangan (Her-Registerasi) Bangunan Makam (Pusaran) pada TPU a. 5 Tahun Pertama b. 5 Tahun Kedua c. 5 Tahun Ketiga d. 5 Tahun Keempat e. 5 Tahun Kelima	25% dari Retribusi Pertama 35% dari Retribusi Pertama 50% dari Retribusi Pertama 75% dari Retribusi Pertama 100% dari Retribusi Pertama	Berdasarkan Retribusi yang tercantum dalam angka 4 lampiran ini
9.	Penggunaan mobil jenazah dan kelengkapannya : a. Untuk Dalam Kota b. Untuk Luar Kota (diluar BBM)	Rp.0,- Rp.1.000,-/ km	

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	I. BIAYA PENGUJIAN					
	A. UTTP					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan Pegangan	buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	2) Meter baja dari bahan logam	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	3) Meter Saku Baja	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	4) Salib Ukur	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	5) Gauge Block	buah	7.500,-	-	7.500,-	-
	6) Micrometer	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	7) Jangka Sorong	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	b. Lebih dan 2 m sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	buah	10.000,	-	10.000,-	-
	2) Meter Saku Baja	buah	5.000,	-	5.000,-	-
	3) Ban Ukur/ depth tape	buah	5.000,	-	2.500,-	-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	10.000,	-	10.000,-	-
	5) Komparator	buah	30.000,	-	30.000,	-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagian atas :					
	1) Ban Ukur/Depth tape	buah	7.500,-	-	5.000,-	-
	2) Komparator	buah	30.000,-	-	15.000,-	-
2.	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	15.000,-		15.000,-	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	85.000,	-	85.000,	-
	b. Elektronik	buah	175.000,	-	175.000,	-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	buah	300,-	-	300,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	600,-	-	600,-	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	3.000,-	-	3.000,-	-
5.	TANGKI UKUR TETAP					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dari 500 kL	buah	150.000,-	-	150.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah	150.000,-	-	150.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai	buah	250,-	-	250,-	-

	dengan 1000 kL, setiap kL					
	c) Lebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	150,-	-	150,-	-
	d) Lebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	120,-	-	120,-	-
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	50,-	-	50,-	-
	f) Lebihnya dari 20.000 kL setiap kL	buah	30,-	-	30,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder datar					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	250,-	-	250,-	-
	c) Lebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	200,-	-	200,-	-
	d) Lebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150,-	-	150,-	-
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100,-	-	100,-	-
	f) Lebihnya dari 20.000 kL setiap kL	buah	50-	-	50-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	220.000,-	-	220.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	220.000,-	-	220.000,-	-
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	300,-	-	300,-	-
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	30.000,-	-	30.000,-	-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a) 5 kL pertama	buah	30.000,-	-	30.000,-	-
	b) Lebihnya dari 5 kL setiap kL	buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
7.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	15.000,-	-		-
	b. Gelas ukur	buah	10.000,-	-		-

8.	BEJANA UKUR					
	a.sampai dengan 50 L	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	b.Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	30.000,-	-	30.000,-	-
	c.Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	45.000,-	-	45.000,-	-
	d.Lebih dari 500 L sampai dengan 1000L	buah	60.000,-	-	60.000,-	-
	e.Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
9.	METER TAKSI	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
10	THERMOMETER	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
11	DENSIMETER	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
12	VISKOMETER	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
13	ALAT UKUR LUAS	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	20.000,-	-	20.000	-
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter induk untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m3/h	buah	60.000,-	16.000,-	45.000,-	16.000,-
	2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :					
	a. 25 m3/h pertama	buah	65.000,-	16.000,-	45.000,-	16.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m3/h s/d 100 m3/h, setiap m3/h	buah	2.400,-	800,-	2.400,-	800,-
	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	1.200,-	400,-	1.200,-	400,-
	d. Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	buah	600,-	200,-	600,-	200,-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	a.2.Meter Kerja					
	1) Untuk setiap jenis media uji s/d 15 m3/h	buah	20.000,-	6.000,-	17.500,-	6.000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb :					
	a. 15 m3/h pertama	buah	20.000,-	6.000,-	17.500,-	6.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m3/h s/d 100 m3/h, setiap m3/h	buah	900,-	-	450,-	-

	c. Selebihnya dari 100 m3/h s/d 500 m3/h, setiap m3/h	buah	600,-	200,-	600,-	200,-
	d. Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	buah	300,-	100,-	300,-	100,-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	a.3.Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-
16	ALAT UKUR GAS					
	a.Meter induk					
	1) Sampai dengan 100 m3/h	buah	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :					
	a. 100 m3/h pertama	buah	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m3/h s/d 500 m3/h, setiap m3/h	buah	150,-	50,-	150,-	50,-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h s/d 1000 m3/h, setiap m3/h	buah	75,-	20,-	75,-	20,-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h s/d 2000 m3/h, setiap m3/h	buah	30,-	10,-	30,-	10,-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h dihitung setiap m3/h	buah	20,-	5,-	20,-	5,-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m3/h	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :					
	a. 50 m3/h pertama	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	b. Selebihnya dari 50 m3/h s/d 500 m3/h, setiap m3/h	buah	50,-	-	50,-	-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h s/d 1000 m3/h, setiap m3/h	buah	40,-	-	40,-	-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h setiap 2000 m3/h	buah	30,-	-	30,-	-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h dihitung setiap m3/h	buah	20,-	-	20,-	-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	a. Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu	buah	200.000,-	50.000,-	200.000,-	50.000,-

	system/unit alat ukur)					
	b.Perengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan)	buah	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	c.Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji, untuk setiap bahan ukur	buah	45.000,-	15.000,-	45.000,-	15.000,-
17	METER AIR					
	a.Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	75.000,-	25.000,-	75.000,-	25.000,-
	b.Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 3 m3/h	buah	1.500,-	500,-	1.500,-	500,-
	2) Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10 m3/h	buah	5.000,-	1000,-	5.000,-	1000,-
	3) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	7.500,-	2.000,-	7.500,-	2.000,-
	4) Lebih dari 100 m3/h	buah	15.000,-	5.000,-	15.000,-	5.000,-
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a.Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m3/h	buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	3). Lebih dari 100 m3/h	buah	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	b.Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 15 m3/h	buah	3.000,-	1.500,-	3.000,-	1.500,-
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	3). Lebih dari 100 m3/h	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	2.500,-	500,-	2.000,-	500,-
20	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA	buah	25.000,-	5.000,-	25.000,-	25.000,-
21	METER PROVER					
	a.Sampai dengan 2000 L	buah	75.000,-	25.000,-	75.000,-	25.000,-
	b.Lebih dari 2000 L s/d 10.000 L	buah	150.000,-	50.000,-	150.000,-	50.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	225.000,-	75.000,-	225.000,-	75.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
22	METER ARUS MASSA Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji :					
	1). Sampai dengan 15	buah	18.000,-	6.000,-	18.000,-	6.000,-

	kg/min					
	2). Lebih dari 1 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	buah	18.000,-	6.000,-	18.000,-	6.000,-
	b. Selebihnya dari 15 kg/min s/d dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	900,-	-	600,-	-
	c. Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, setiap kg/min	buah	600,-	200,-	400,-	200,-
	d. Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	300,-	100,-	200,-	100,-
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	150,-	12.000,-	100,-	50,-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
23	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	15.000,-	4.800,-	15.000,-	4.800,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	3.000,-	1.000,-	3.000,-	1.000,-
24	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter Induk					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	2). 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	b. Meter Kerja Kelas 2					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2). 1 (satu) phasa	buah	1.500,-	400,-	1.500,-	400,-
	c. Meter Kerja Kelas 1, Kelas 0,5					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2). 1 (satu) phasa	buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
25	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 24 huruf a,b dan c	buah	-	-	-	-
26	STOP WATCH	buah	5.000,-	1.000,-	5.000,-	1.000,-
27	METER PARKIR	buah	6.000,-	3.000,-	6.000,-	3.000,-
28	ANAK TIMBANGAN INDUSTRI					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1). Sampai dengan 1 kg	buah	600,-	100,-	400,-	100,-
	2). Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	1.200,-	300,-	600,-	200,-
	3). Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1kg	buah	3.000,-	500,-	2.000,-	300,-
	2) Lebih dari 1kg s/d 5kg	buah	6.000,-	1.000,-	3.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5kg s/d 50kg	buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus					

	(kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1kg	buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1kg s/d 5kg	buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5kg s/d 50kg	buah	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-
29	TIMBANGAN INDUSTRI					
	a. Sampai dengan 3000kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a) Sampai dengan 25kg	buah	1.500,-	500,-	1.000,-	500,-
	b) Lebih dari 25kg s/d 150kg	buah	3.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150kg s/d 500kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500kg s/d 1.000kg	buah	10.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	e) Lebih dari 1.000kg s/d 3.000kg	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1kg	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	b) Lebih dari 1kg s/d 25kg	buah	25.000,-	12.500,-	12.500,-	7.500,-
	c) Lebih dari 25kg s/d 100kg	buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	7.500,-
	d) Lebih dari 100kg s/d 1.000kg	buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	10.000,-
	e) Lebih dari 1.000kg s/d 3.000kg	buah	60.000,-	30.000,-	30.000,-	15.000
	3) Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	75.000,-	30.000,-	40.000,-	15.000
	b. Lebih dari 3000kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	6.000,-	2.000,-	4.000,-	1.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	8.000,-	2.500,-	5.000,-	1.500,
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, penerapan, peneraan ulangnya	buah	-	-	-	-

	dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b, dan c.					
30	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100kg/cm	buah	10.000,-	-	10.000,-	
	2) Lebih dari 100 kg/cm2 s/d 1000kg/cm2	buah	20.000,-	-	20.000,-	
	3) Lebih dari 1000kg/cm2	buah	30.000,-	-	30.000,-	
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	2) Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100kg/cm2	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b. Lebih dari 100kg/cm2 s/d 1000kg/cm2	buah	7.500,-	3.000,-	7.500,-	2.500,-
	c. Lebih dari 1000kg/cm2	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	5.000,-
	3) Pressure Calibrator	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100kg/cm2	buah	10.000,-	2.500,-	10.000,-	2.500,-
	b) Lebih dan 100kg/cm2 s/d 1000kg/cm	buah	20.000,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-
	c) Lebih dari 1000kg/cm2	buah	30.000,-	7.500,-	30.000,-	7.500,-
31	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	5.000,-	2.000,-	4.500,-	2.000,-
32	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	1.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	20.000,-	7.500,-	10.000,-	300,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
33	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 32 atau benda/barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	5.000	-	5.000,-	-

B. KALIBRASI ALAT-ALAT METROLOGI TEKNIS

No	Penggunaan untuk	Klasifikasi	Tarif
1.	Industri	Ketelitian Tinggi	50.000,-
		Ketelitian Biasa	25.000,-

C. PENGUJIAN KAWAT BDKT

No.	Jenis Pengujian	Besaran	Tarif per jam
1.	Per nominal (produk mesin)	Massa	50.000,-
		Volume	50.000,-
		Hitungan	10.000,-
2.	Per nominal (produk manual)	Massa	10.000,-
		Volume	10.000,-
		Hitungan	5.000,-

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

RUMUSAN PENGHITUNGAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) = Tingkat
Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi**

Tingkat Penggunaan Jasa	Frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian		
Tarif Retribusi	Komponen biaya pengawasan x indeks (koefisien)		
Komponen biaya pengawasan	Honor Petugas per orang	Sesuai dengan standarisasi daerah setiap tahunnya yang ditetapkan oleh Walikota	
	Biaya transportasi per orang		
	Biaya uang makan per orang		
	Biaya alat tulis kantor		
Indeks (koefisien)	Zona Menara	2	: Luar Zona
		1	: Dalam Zona
	Ketinggian Menara	3	: Roof Top
		2	: >80 meter
		1.75	: 61 – 80 meter
		1.5	: 41 – 60 meter
		1.25	: 21 – 40 meter
		1	: < 20 meter
	Penggunaan Menara	2	: Menara Tunggal
		1	: Menara Bersama
	Jarak Kunjungan	1	Dekat (0-6,6 km), meliputi Wilayah Kecamatan : Tangerang, Neglasari, Karawaci
		2	Sedang (6,7 – 8,8 km) meliputi Wilayah Kecamatan : Batu Ceper, Benda, Cipondoh, Pinang, Jatiuwung
		3	Jauh (8,9 – 23 km), meliputi Wilayah Kecamatan : Ciledug, Karang Tengah, Larangan, Periuk, Cibodas

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

